



PUTUSAN
Nomor 19 /Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Pemangkat ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 April 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec.Putussibau L
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA (Kelas XII ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penangkapan, Tanggal 12 Januari 2019 ;
Penyidik, Sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 22 Januari 2019 ;
Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 23 Januari s/d tanggal
Maret 2019 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d tanggal 19 M
2019;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 5 Maret 2019
tanggal 3 April 2019 ;
Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, S
tanggal 4 April 2019 s/d tanggal 5 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 19/Pen.Pid /2
PN Pts, tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 5 M
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URAY KIKI LESMANA Als KIKI Bin URAY IN KELANA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan di pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sesuai Dakw Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa URAY LESMANA Als KIKI Bin URAY INDRA KELANA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan No: JFD2E3104442 Noka : MH1JFD233EK106305

Digunakan Dalam Perkara an. Gatot Subroto BP/02/II/2019/Reskrim

- 1 (satu) unit Kamera Merk Canon Type EOS D1100 warna hitam;
- 2 (dua) unit Tripod kamera warna Hitam merk VANGUARD mak 23
- 1 (satu) unit Signatured Pad / Scan tandatangan warna hitam TOPAZ system inc ;
- 1 (satu) unit printer warna hitam Merk Epson L120 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Mouse komputer berwarna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna biru.
- 1 (satu) set Speaker aktif

Digunakan Dalam Perkara an. Gatot Subroto BP/03/II/2019/Sek Pts Utr

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan No : 1KP-163293 Noka; H31KP001CK164665. Digunakan Dalam Perkara an. Gatot Subroto BP/04/II/2019/Reskrim/Sek Pts Utr

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menyampaikan permohonan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak (C) Subroto Als Gatot Bin Buyadi, Anak Nobertus Tri Jaya Als Jaya Anak Radius Haraan, Anak Cahya Maulana Als Cahya Bin Idi Rosidi (masing-masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2019 sekitar Pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2018 bertempat di Kecamatan Putussibau Utara di Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu melakukan perbuatan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 01.20 WIB Terdakwa dengan para Anak dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam berhenti di depan Kantor Kecamatan Putussibau Utara kemudian Anak Nobertus Tri Jaya mengambil tangga yang ada di parkir sepeda motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa dan para Anak lain mendirikan tangga tersebut dengan cara menyandarkan tangga di dinding belakang Kantor Kecamatan Putussibau Utara. Selanjutnya Anak (C) Subroto memanjat tangga tersebut untuk membuka kaca ventilasi Kantor Kecamatan Putussibau Utara lalu Anak Gatot Subroto turun dari tangga dan digantikan oleh Anak Cahya Maulana yang langsung memanjat tangga untuk masuk ke dalam WC Kantor Kecamatan Putussibau Utara melalui ventilasi yang sudah dibuka oleh Anak Gatot Subroto. Selanjutnya Anak Cahya Maulana yang sudah berada di dalam WC Kantor Kecamatan Putussibau Utara lalu pergi ke pintu samping Kantor Kecamatan Putussibau Utara untuk membuka pintu samping Kantor Kecamatan Putussibau Utara



dari dalam agar Terdakwa dan para Anak lainnya dapat memasuki Kantor Kecamatan Putussibau Utara.

- Sesampainya Terdakwa dan para Anak di dalam Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Anak Nobertus Tri Jaya dan Anak Cahya Maulana masuk ke dalam salah satu ruangan kantor dan mengambil beberapa barang yang disimpan di dalam laci salah satu meja yang ada di dalam ruangan tersebut kemudian mulai membuka beberapa ruangan yang ada di Kantor Kecamatan Putussibau Utara dengan menggunakan anak kunci yang sebelumnya telah di ambil oleh Anak Nobertus Tri Jaya dan Anak Cahya Maulana. Setelah salah satu ruangan terbuka, Terdakwa dengan tangannya memungut 1 (satu) unit tripod kamera warna hitam merk VANGU, sedangkan Anak Nobertus Tri Jaya dan Anak Cahya Maulana dengan tangannya memungut 1 (satu) unit kamera merk CANON tipe EOS D7000 warna hitam dan 1 (satu) unit tripod kamera warna hitam merk VANGU. Selanjutnya Terdakwa dan para Anak keluar dari ruangan dan berpeleceh untuk mengambil barang-barang berharga di ruangan yang berbatasan. Selanjutnya Terdakwa yang memasuki salah satu ruangan dengan tangannya mengangkat 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L120 warna hitam sehingga menjadi dalam penguasaan Terdakwa, Anak Nobertus Tri Jaya yang memasuki ruangan lain dengan tangannya memungut 1 (satu) set speaker aktif dan 1 (set) unit laptop merk ASUS warna biru sehingga menjadi dalam penguasaan Anak Nobertus Tri Jaya sedangkan Anak Cahya Maulana dengan tangannya mengangkat 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L120 warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna biru dan 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran warna merah ukuran 3 (tiga) kg sehingga menjadi dalam penguasaan Anak Gatot Subroto. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan para Anak akan keluar dari Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Anak Gatot Subroto masuk lagi ke dalam ruangan yang pertama kali dimiliki oleh Terdakwa dan para Anak kemudian Anak Gatot Subroto dengan tangannya memungut 1 (satu) set peralatan *Signatred Scan* tanda tangan merk TOPAZ warna hitam sehingga menjadi dalam penguasaan Anak Cahya Maulana Subroto. Selanjutnya Terdakwa dan para Anak membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam menuju rumah Terdakwa di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.



----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan Ke-5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI KUSYANTO Als YANTO Bin H.ABANG USMANDI (Alm),dibeban sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya pencurian, Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat pagi pukul 07.30 WIB saat Saksi datang ke kantor;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi tiba di kantor melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka sedangkan seingat Saksi yang terakhir membuka pintu kantor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada kerusakan yang terjadi pada pintu dan di sekeliling Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu,pintu ruangan bendahara dan ruangan pemerintahan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pelaku pencurian masuk ke dalam Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah kamera, 2 (dua) buah tripod, 1 (satu) buah monitor komputer, dan 1 (satu) buah tabung untuk memadamkan api;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pak Camat Putussibau Utara, kemudian oleh Pak Camat Putussibau Utara Saksi disuruh untuk melaporkan ke Polsek;
- Bahwa keadaan barang-barang yang hilang pada saat Saksi datang ke kantor mengunci pintu Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu masih lengkap;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan.



2. DEWI ASMARANI Als DEWI Binti A.AJIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahuinya melalui *whatsapp* ada pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah kamera, 2 (dua) buah tripod, dan 1 (satu) buah scan tanda tangan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Camat Putussibau Utara, kemudian oleh Pak Camat Putussibau Saksi diminta untuk melaporkan ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan mengakui kebenarannya.

3. GATOT SUBROTO Als GATOT Bin YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat malam hari lewat tengah malam;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Pada saat itu Saksi bersama Saudara Nobertus dan Saudara Cahya ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya masuk ke dalam Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Awalnya Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat berkeliling Terdakwa, S



memanjat dan masuk melalui ventilasi, Saudara Cahya yang sudah berada dalam kantor camat kemudian membukakan pintu samping agar Terdakwa Saksi, dan Saudara Nobertus bisa masuk ke dalam;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, Saudara Cahya ambil di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah kamera, 2 (dua) buah tripod, 1 (satu) buah mouse komputer, 1 (satu) buah scanner tanda tangan, 1 (satu) buah laptop merek *ASUS*, dan 1 (satu) buah tabung untuk memadamkan api;
- Bahwa yang Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya melakukan setelah mencuri di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang curian, setelah itu Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya mencuri barang-barang di Kantor Camat Putussibau Utara adalah untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan mengakui kebenaran.

4. ANAK NOBERTUS TRI JAYA Als JAYA Anak Dari RADIUS HARAN,, dibebaskan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat malam hari lewat tengah malam;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Pada saat itu Saksi bersama Saudara Cahya dan Saudara Gatot ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya masuk ke dalam Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Awalnya Terdakwa, Saksi, Saudara Gatot, dan Saudara Cahya mencoba membuka pintu tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat berkeliling Terdakwa, Saksi, dan Saudara



ventilasi, Saudara Cahya yang sudah berada di dalam kantor dan kemudian membukakan pintu samping agar Terdakwa, Saksi, dan Saudara Nobertus bisa masuk ke dalam;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa, Saksi, Saudara Gatot, dan Saudara Cahya ambil di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas adalah 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah kamera, 2 (dua) buah tripod (satu) buah mouse komputer, 1 (satu) buah scanner tanda tangan, 1 (satu) buah laptop merek *ASUS*, dan 1 (satu) buah tabung untuk memadamkan;
- Bahwa yang Terdakwa, Saksi, Saudara Gatot, dan Saudara Cahya lakukan setelah mencuri di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas adalah Terdakwa, Saksi, Saudara Gatot, dan Saudara Cahya kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang hasil curian, setelah Saksi, Saudara Gatot, dan Saudara Cahya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya mencuri barang-barang di Kantor Camat Putussibau Utara adalah untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan membenarkan keberatan.

5. CAHYA MAULANA M.H Als CAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat malam hari lewat tengah malam;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Pada saat itu Saksi bersama Saudara Nobertus dan Saudara Gatot ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi, Saudara Nobertus, dan saksi masuk ke dalam Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Awalnya Terdakwa, Saksi, dan Saudara Nobertus, dan Saksi mencoba membuka pintu tetapi tidak berhasil kemudian pada saat berkeliling Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saksi melihat tangga lalu Saksi memanjat dan masuk melalui ventilasi



pintu samping agar Terdakwa, Saksi, dan Saudara Nobertus bisa masuk dalam;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, Saudara Cahya ambil di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah kamera, 2 (dua) buah tripod, 1 (satu) buah mouse komputer, 1 (satu) buah scanner tanda tangan, 1 (satu) buah laptop merek ASUS, dan 1 (satu) buah tabung untuk memadamkan api;
- Bahwa yang Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya melakukan setelah mencuri di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang curian, setelah itu Saksi, Saudara Nobertus, dan Gatot pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya mencuri barang-barang di Kantor Camat Putussibau Utara adalah untuk dipakai sendiri;

6. HENDRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat malam hari lewat tengah malam;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Pada saat itu Saksi bersama Saudara Nobertus dan Saudara Cahya ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya masuk ke dalam Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Awalnya Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya mencoba membuka pintu tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat berkeliling Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya melihat tangga lalu Saudara Cahya memanjat dan masuk melalui ventilasi, Saudara Cahya yang sudah berada



dalam kantor camat kemudian membukakan pintu samping agar Terda Saksi, dan Saudara Nobertus bisa masuk ke dalam;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, Saudara Cahya ambil di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah kamera, 2 (dua) buah tripod, 1 (satu) buah mouse komputer, 1 (satu) buah scanner tanda tangan, 1 (satu) buah laptop merek ASUS, dan 1 (satu) buah tabung untuk memadamkan api;
- Bahwa yang Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya melakukan pencurian setelah mencuri di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang curian, setelah itu Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Nobertus, dan Saudara Cahya mencuri barang-barang di Kantor Camat Putussibau Utara adalah untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan pada persidangan sehubungan telah terjadi Pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 01.20 Wib di Kantor Camat Putussibau Utara di jalan Lintas Ulu Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Pertama – tama Terdakwa dan rekan Terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Putussibau Utara dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Putih dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna Hitam. saudara NOBERTUS JAYA mengambil tangga yang berada diparkiran Sepeda Motor Kantor Camat tersebut, setelah itu, tangga tersebut didirikan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa secara bersama – sama. Setelah tangga tersebut berdiri menyandar pada dinding belakang kantor, saudara GATOT SUBRO



tersebut. Setelah kaca pentilasi tersebut terlepas, saudara GATOT kemu-
turun dari tangga. Setelah saudara GATOT berada ditanah, saudara CA-
MAULANA. M.H yang berbadan lebih kecil langsung menaiki tangga ters-
dan langsung masuk ke dalam WC kator tersebut melalui pentilasi WC ;
sebelumnya kaca pentilasi tersebut sudah dibuka oleh saudara GA-
Setelah saudara CAHYA berada didalam WC kantor tersebut, sau-
CAHYA langsung keluar dari WC tersebut dan langsung menuju ke p-
samping Kantor dan membuka kunci slot – slot kunci pintu tersebut
membuka pintu samping kantor tersebut dari dalam. Setelah pintu sarr-
kantor tersebut terbuka, barulah Terdakwa bersama saudara GATOT
saudara NOBERTUS masuk kedalam kantor tersebut. Setelah Terdakwa
rekan Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut, sudara NOBERTUS
saudara CAHYA masuk terlebih dahulu kesalah satu ruangan kantor ters-
dan mendapatkan beberapa anak kunci yang disimpan didalam laci s-
satu meja yang terdapat pada salah satu ruangan kantor. Setelah itu sau-
CAHYA dan saudara NOBERTUS mencoba untuk membuka kunci ruar-
dengan menggunakan anak kunci yang didapat oleh mereka sebelum-
Tidak lama kemudian salah satu ruangan dapat dibuka de-
menggunakan anak kunci tersebut. Setelah berhasil dibuka, Terdakwa
rekan Terdakwa kemudian mulai mencari barang berharga didalam ruar-
tersebut. Saudara CAHYA dan saudara NOBERTUS langsung mengam-
(satu) unit Kamera merk Canon warna hitam dan tripodnya, sedan-
Terdakwa mengambil tripod yang lain yang berada didalam ruangan ters-
juga. Setelah itu Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa langsung keluar
ruangan tersebut dan berpencar ke beberapa ruangan lain. Terdakwa p-
saat itu langsung menuju kesalah satu ruangan dan mengambil 1 (satu)
printer merk Epson L120 warna hitam. Saudara NOBERTUS mengam-
(satu) set speaker aktif dan 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna
pada ruangan yang lain. Sedangkan Saudara GATOT mengambil 1 (s-
unit printer merk epson warna hitam L120, 1(satu) unit Mouse berwarna
dan tabung pemadam kebakaran. Pada saat akan keluar dari kantor terse-
saudara GATOT masuk kembali keruangan yang pertama kali Terdakwa
rekan Terdakwa masuki dan mengambil 1 (satu) set peralatan s-
tandatangan. Setelah selesai mengambil barang – barang terse-
Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa kemudian membawa barar-
barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, menuju keru-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kab. Kapuas Hulu, dan kemudian menyimpan barang – ba tersebut di garasi samping rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa kemudian beristirahat dirumah masing - masing.

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah pihak Kantor Kecamatan Putussibau Utara ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa (XXXXXXXXXX), sau GATOT SUBROTO, saudara CAHYA MAULANA, M.H, dan sau NOBERTUS TRI JAYA.
- Bahwa barang milik Kecamatan Putussibau Utara yang telah hilang / c adalah 1 (satu) unit Kamera Merk Canon Type EOS D1100 warna hita (dua) unit Tripod kamera warna Hitam merk VANGUARD mak 233,1 (s unit Signatured Pad / Scan tandatangan warna hitam Merk TOPAZ sy: inc,2 (dua) unit printer warna hitam Merk Epson L120,1(satu) unit M komputer berwarna biru,1 (satu) set Speaker aktif,1(satu) unit Laptop i Asus berwarna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) unit Kamera Merk Canon Type EOS D1100 warna hitam;
- 2 (dua) unit Tripod kamera warna Hitam merk VANGUARD mak 233;
- 1 (satu) unit Signatured Pad / Scan tandatangan warna hitam I TOPAZ system inc;
- 1 (satu) unit printer warna hitam Merk Epson L120 dalam keac rusak;
- 1 (satu) unit Mouse komputer berwarna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna biru.
- 1 (satu) set Speaker aktif
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan N : 1KP-163293 Noka; H31KP001CK164665.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nos JFD2E3104442 Noka : MH1JFD233EK106305

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 0 Wib bertempat di Kantor Camat Putussibau Utara di jalan Lintas Utara Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa 1 mengambil barang sesuatu milik orang lain ;



- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Pertama Terdakwa dan rekan Terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Putussibau Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Putih dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna Hitam. saudara NOBERTUS TRI JAYA mengambil tangga yang berada diparkiran Sepeda Motor Kantor tersebut, setelah itu, tangga tersebut didirikan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa secara bersama – sama. Setelah tangga tersebut berdiri menyandar pada dinding belakang kamar saudara GATOT SUBROTO langsung menaiki tangga tersebut untuk membuka pentilasi kaca WC kantor tersebut. Setelah kaca pentilasi tersebut terlepas, saudara GATOT kemudian turun dari tangga. Setelah saudara GATOT berada ditengah, saudara CAHYA MAULANA. M.H yang berbadan lebih kecil langsung menaiki tangga tersebut dan langsung masuk ke dalam WC kantor tersebut melalui pentilasi WC yang sebelumnya kaca pentilasi tersebut sudah dibuka oleh saudara GATOT. Setelah saudara CAHYA berada didalam WC kantor tersebut, saudara CAHYA langsung keluar dari WC tersebut dan langsung menuju ke pintu samping Kantor dan membuka kunci slot – slot kunci pintu tersebut dan membuka pintu samping kantor tersebut dari dalam. Setelah pintu samping kantor tersebut terbuka, barulah Terdakwa bersama saudara GATOT dan saudara NOBERTUS masuk kedalam kantor tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut, saudara NOBERTUS dan saudara CAHYA masuk terlebih dahulu ke salah satu ruangan kamar tersebut dan mendapatkan beberapa anak kunci yang disimpan didalam laci salah satu meja yang terdapat pada salah satu ruangan kamar. Setelah itu saudara CAHYA dan saudara NOBERTUS mencoba untuk membuka kunci ruangan dengan menggunakan anak kunci yang dimiliki oleh mereka sebelumnya. Tidak lama kemudian salah satu ruangan kamar dibuka dengan menggunakan anak kunci tersebut. Setelah ruangan kamar dibuka, Terdakwa dan rekan Terdakwa kemudian mulai mencari barang berharga didalam ruangan tersebut. Saudara CAHYA dan saudara NOBERTUS langsung mengambil 1 (satu) unit Kamera merk Canon warna hitam dan tripodnya, sedangkan Terdakwa mengambil tripod yang berada didalam ruangan tersebut juga. Setelah itu Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa langsung keluar dari ruangan kamar tersebut dan berpencar ke beberapa ruangan lain. Terdakwa pada saat itu langsung



Epson L120 warna hitam. Saudara NOBERTUS mengambil 1 (satu) speaker aktif dan 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna biru ruangan yang lain. Sedangkan Saudara GATOT mengambil 1 (satu) printer merk epson warna hitam L120, 1(satu) unit Mouse berwarna dan tabung pemadam kebakaran. Pada saat akan keluar dari ke tersebut, saudara GATOT masuk kembali keruangan yang pertama Terdakwa dan rekan Terdakwa masuki dan mengambil 1 (satu) peralatan Scan tandatangan. Setelah selesai mengambil barang – ba tersebut, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa kemudian memk barang – barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, me kerumah tempat Terdakwa tinggal dijalan Lintas Utara Ds. Pala Pulau Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dan kemudian menyimpan bara barang tersebut di garasi samping rumah tersebut. Setelah itu Terda dan rekan – rekan Terdakwa kemudian beristirahat dirumah masing ;

- Bahwa,benar yang menjadi korban adalah pihak Kantor Kecam Putussibau Utara ;

Bahwa,benar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa (XXXXXXXXX) saudara GATOT SUBROTO, saudara CAHYA MAULANA, M.H, saudara NOBERTUS TRI JAYA ;

- Bahwa,benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Kar Merk Canon Type EOS D1100 warna hitam,2 (dua) unit Tripod kar warna Hitam merk VANGUARD mak 233,1 (satu) unit Signed F Scan tandatangan warna hitam Merk TOPAZ system inc,2 (dua) printer warna hitam Merk Epson L120,1(satu) unit Mouse komp berwarna biru,1 (satu) set Speaker aktif,1(satu) unit Laptop merk / berwarna biru ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa d dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1)ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai y diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dei memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menu kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (i persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hu yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertang jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum t menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama XXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemerik mengenai identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana di surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-5/PTSB/02/ sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam pr penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hu yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan y dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat U *barang siapa telah terpenuhi ;*

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepun rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan penge mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedan pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki ekonomis, sedangkanyang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbu yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti y saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 01.20 Wib bertempat di Ka Camat Putussibau Utara di jalan Lintas Utara Ds. Pala Pulau Kec. Putuss Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Kamera Merk Canon Type EOS D1100 warna hitam,2 (dua) unit Tripod kar



tandatangan warna hitam Merk TOPAZ system inc,2 (dua) unit printer w hitam Merk Epson L120,1(satu) unit Mouse komputer berwarna biru,1 (satu) Speaker aktif,1(satu) unit Laptop merk Asus berwarna biru yang mana barang-barang tersebut merupakan milik pihak Kantor Kecamatan Putuss Utara ;

Menimbang,bahwa setelah berhasil membawa barang-barang curian Terdakwa menyimpan barang tersebut dirumah tanpa sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan dipersidangan bahwa bar barang yang telah diambil rencana nya akan dipergunakan sendiri Terdakwa ;

Menimbang,bahwa sebelum mengambil barang-barang Terdakwa ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan Kantor Kecamatan Putussibau Utara Terdakwa (XXXXXXXXXX), bersama dengan saudara GATOT SUBROTO, saudara CAHYA MAULANA, dan saudara NOBERTUS TRI JAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi.

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Pertama – tama Terdakwa dan Terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Putussibau Utara dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Putih 1(satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna Hitam. saudara NOBERTUS TRI J



setelah itu, tangga tersebut didirikan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa se bersama – sama. Setelah tangga tersebut berdiri menyandar pada dir belakang kantor, saudara GATOT SUBROTO langsung menaiki tangga membuka pentilasi kaca WC kantor Setelah kaca pentilasi terlepas, sau GATOT kemudian turun dari tangga. Setelah saudara GATOT berada dita saudara CAHYA MAULANA. M.H yang berbadan lebih kecil langsung me tangga dan langsung masuk ke dalam WC kantor melalui pentilasi WC ; sebelumnya kaca pentilasi sudah dibuka oleh saudara GATOT. Setelah sau CAHYA berada didalam WC kantor saudara CAHYA langsung keluar dari dan langsung menuju ke pintu samping Kantor dan membuka kunci slot – kunci pintu tersebut dan membuka pintu samping kantor dari dalam. Sei pintu samping kantor terbuka, barulah Terdakwa bersama saudara GATOT saudara NOBERTUS masuk kedalam kantor Setelah Terdakwa dan r Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut, sudara NOBERTUS dan sau CAHYA masuk terlebih dahulu kesalah satu ruangan kantor dan mendapa beberapa anak kunci yang disimpan didalam laci salah satu meja yang terd pada salah satu ruangan kantor. Setelah itu saudara CAHYA dan sau NOBERTUS mencoba untuk membuka kunci ruangan dengan mengguni anak kunci yang didapat oleh mereka sebelumnya. Tidak lama kemudian s satu ruangan dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci Setelah ber dibuka, Terdakwa dan rekan Terdakwa kemudian mulai mencari ba berharga didalam ruangan Saudara CAHYA dan saudaran NOBERTUS langi mengambil 1 (satu) unit Kamera merk Canon warna hitam dan tripod sedangkan Terdakwa mengambil tripod yang lain yang berada didalam ruai Setelah itu Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa langsung keluar dari ruai dan berpencar ke beberapa ruangan lain. Terdakwa pada saat itu langi menuju kesalah satu ruangan dan mengambil 1 (satu) unit printer merk E L120 warna hitam. Saudara NOBERTUS mengambil 1 (satu) set speaker dan 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna biru pada ruangan yang Sedangkan Saudara GATOT mengambil 1 (satu) unit printer merk epson w hitam L120, 1(satu) unit Mouse berwarna biru, dan tabung pema kebakaran. Pada saat akan keluar dari kantor tersebut, saudara GATOT m kembali keruangan yang pertama kali Terdakwa dan rekan Terdakwa m dan mengambil 1 (satu) set peralatan Scan tandatangan. Setelah se mengambil barang – barang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa kemu membawa barang – barang dengan menggunakan sepeda motor, me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dan kemudian menyimpan barang-barang tersebut di garasi samping rumah. Setelah itu Terdakwa dan rekannya Terdakwa kemudian beristirahat di rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kamera Merk Canon Type EOS D7000 warna hitam, 2 (dua) unit Tripod kamera warna Hitam merk VANGUARD 233, 1 (satu) unit Signed Pad / Scan tandatangan warna hitam Merk TO system inc, 1 (satu) unit printer warna hitam Merk Epson L120 dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit Mouse komputer berwarna biru, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna biru, 1 (satu) set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan Nosin : 1KP-163293 Noka; H31K1CK164665, 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan No:



perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan u
dipergunakan dalam perkara An.GATOT ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak kantor camat putussibau l
mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dipersidangan berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda masih memiliki kesempatan untuk menjadi pr
yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haru
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Und
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perat
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan XXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam kea
memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan No:
JFD2E3104442 Noka : MH1JFD233EK106305

Digunakan Dalam Perkara an. Gatot Subroto BP/02/II/2019/Reskrim

- 1 (satu) unit Kamera Merk Canon Type EOS D1100 warna hitam;
- 2 (dua) unit Tripod kamera warna Hitam merk VANGUARD mak 23;
- 1 (satu) unit Signed Pad / Scan tandatangan warna hitam
TOPAZ system inc ;
- 1 (satu) unit printer warna hitam Merk Epson L120 dalam kea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mouse komputer berwarna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna biru.
- 1 (satu) set Speaker aktif

Digunakan Dalam Perkara an. Gatot Subroto BP/03/II/2019/Sek Pts Utr

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan N
: 1KP-163293 Noka; H31KP001CK164665. Digunakan Dalam Pe
an. Gatot Subroto BP/04/II/2019/Reskrim/Sek Pts Utr

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS NAPITUPULU,SH.,MH** dan **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** masing-ma sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka u umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Hakim Ketua dei didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **IMAN PRIBADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Terdakwa.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH

VERONICA SEKAR WIDURI



Panitera Pengganti,

JUTINIANUS,SH